



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 401 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 01-36 Pada Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Tanak Awu
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAK AWU,



(H. L. NURHARTONO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 401 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	LALU USMAN	LAKI-LAKI	TPS 01	Petugas Ketertiban TPS
2.	BUDIANTO	LAKI-LAKI	TPS 01	Petugas Ketertiban TPS
3.	M. IRFAN	LAKI-LAKI	TPS 02	Petugas Ketertiban TPS
4.	MUZAKIR	LAKI-LAKI	TPS 02	Petugas Ketertiban TPS
5.	MASRIK	LAKI-LAKI	TPS 03	Petugas Ketertiban TPS
6.	LALU SAHRUP	LAKI-LAKI	TPS 03	Petugas Ketertiban TPS
7.	LALU SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TPS 04	Petugas Ketertiban TPS
8.	MOH. PAJRI ARYATMA	LAKI-LAKI	TPS 04	Petugas Ketertiban TPS
9.	LALU SUDIANTO	LAKI-LAKI	TPS 05	Petugas Ketertiban TPS
10.	MIKDAN	LAKI-LAKI	TPS 05	Petugas Ketertiban TPS
11.	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	TPS 06	Petugas Ketertiban TPS

12.	ZAKARIA	LAKI-LAKI	TPS 06	Petugas Ketertiban TPS
13.	ABD. WAHID	LAKI-LAKI	TPS 07	Petugas Ketertiban TPS
14.	SATRIA	LAKI-LAKI	TPS 07	Petugas Ketertiban TPS
15.	WILDAN	LAKI-LAKI	TPS 08	Petugas Ketertiban TPS
16.	ABDULLAH	LAKI-LAKI	TPS 08	Petugas Ketertiban TPS
17.	BAPAK SAHNI	LAKI-LAKI	TPS 09	Petugas Ketertiban TPS
18.	LALU ZULFIRMAN	LAKI-LAKI	TPS 09	Petugas Ketertiban TPS
19.	LALU BANJAR GETAS	LAKI-LAKI	TPS 10	Petugas Ketertiban TPS
20.	LALU ARDI WIRAGUNA	LAKI-LAKI	TPS 10	Petugas Ketertiban TPS
21.	LALU WIRTE	LAKI-LAKI	TPS 11	Petugas Ketertiban TPS
22.	LALU DANU JAYADI	LAKI-LAKI	TPS 11	Petugas Ketertiban TPS
23.	SAWALUDIN	LAKI-LAKI	TPS 12	Petugas Ketertiban TPS
24.	MASDAN	LAKI-LAKI	TPS 12	Petugas Ketertiban TPS
25.	HABIBURAHMAN	LAKI-LAKI	TPS 13	Petugas Ketertiban TPS
26.	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	TPS 13	Petugas Ketertiban TPS
27.	LALU WIREBANGSE	LAKI-LAKI	TPS 14	Petugas Ketertiban TPS
28.	LALU WILDAN	LAKI-LAKI	TPS 14	Petugas Ketertiban TPS
29.	LALU SAHLAN	LAKI-LAKI	TPS 15	Petugas Ketertiban TPS

30.	MUNASIP	LAKI-LAKI	TPS 15	Petugas Ketertiban TPS
31.	H. SAEFUL HAMID	LAKI-LAKI	TPS 16	Petugas Ketertiban TPS
32.	MANIK JIMAN SUTARA	LAKI-LAKI	TPS 16	Petugas Ketertiban TPS
33.	LALU SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	TPS 17	Petugas Ketertiban TPS
34.	SAHRUL HADI	LAKI-LAKI	TPS 17	Petugas Ketertiban TPS
35.	LALU KASNADI	LAKI-LAKI	TPS 18	Petugas Ketertiban TPS
36.	LALU HAMDAN	LAKI-LAKI	TPS 18	Petugas Ketertiban TPS
37.	MURSALIM	LAKI-LAKI	TPS 19	Petugas Ketertiban TPS
38.	SUKUR RIADI	LAKI-LAKI	TPS 19	Petugas Ketertiban TPS
39.	ABDULLAH	LAKI-LAKI	TPS 20	Petugas Ketertiban TPS
40.	M. NURPALOH	LAKI-LAKI	TPS 20	Petugas Ketertiban TPS
41.	RODI IRAWAN	LAKI-LAKI	TPS 21	Petugas Ketertiban TPS
42.	SAHWAN	LAKI-LAKI	TPS 21	Petugas Ketertiban TPS
43.	LALU ARJUNA	LAKI-LAKI	TPS 22	Petugas Ketertiban TPS
44.	ABDUL JALIL	LAKI-LAKI	TPS 22	Petugas Ketertiban TPS
45.	BAHTIAR	LAKI-LAKI	TPS 23	Petugas Ketertiban TPS
46.	ZAINUL QIRAM	LAKI-LAKI	TPS 23	Petugas Ketertiban TPS
47.	LALU HABIBI	LAKI-LAKI	TPS 24	Petugas Ketertiban TPS

48.	ABDUL HANAN	LAKI-LAKI	TPS 24	Petugas Ketertiban TPS
49.	MURDI	LAKI-LAKI	TPS 25	Petugas Ketertiban TPS
50.	LALU AHMAD ZAHRONI	LAKI-LAKI	TPS 25	Petugas Ketertiban TPS
51.	JAPARWADI	LAKI-LAKI	TPS 26	Petugas Ketertiban TPS
52.	SAIFUL BAHRI	LAKI-LAKI	TPS 26	Petugas Ketertiban TPS
53.	LALU MURAT	LAKI-LAKI	TPS 27	Petugas Ketertiban TPS
54.	LALU BOHRI RAHMAN	LAKI-LAKI	TPS 27	Petugas Ketertiban TPS
55.	SAHRUN	LAKI-LAKI	TPS 28	Petugas Ketertiban TPS
56.	AKDAR	LAKI-LAKI	TPS 28	Petugas Ketertiban TPS
57.	KASRI	LAKI-LAKI	TPS 29	Petugas Ketertiban TPS
58.	WILHADI	LAKI-LAKI	TPS 29	Petugas Ketertiban TPS
59.	AMAQ SALAMAH	LAKI-LAKI	TPS 30	Petugas Ketertiban TPS
60.	SULAEMAN	LAKI-LAKI	TPS 30	Petugas Ketertiban TPS
61.	YUNUS	LAKI-LAKI	TPS 31	Petugas Ketertiban TPS
62.	AKMAT	LAKI-LAKI	TPS 31	Petugas Ketertiban TPS
63.	SAPOAN EFENDI	LAKI-LAKI	TPS 32	Petugas Ketertiban TPS
64.	SUGIARHU KARTA SUSMIKO	LAKI-LAKI	TPS 32	Petugas Ketertiban TPS
65.	LALU SINARDI	LAKI-LAKI	TPS 33	Petugas Ketertiban TPS

66.	LALU JUMADI	LAKI-LAKI	TPS 33	Petugas Ketertiban TPS
67.	HAMZAH FANZORI	LAKI-LAKI	TPS 34	Petugas Ketertiban TPS
68.	KHAERUDIN	LAKI-LAKI	TPS 34	Petugas Ketertiban TPS
69.	KAMARUDIN	LAKI-LAKI	TPS 35	Petugas Ketertiban TPS
70.	ZOHRI IMAM UDIA	LAKI-LAKI	TPS 35	Petugas Ketertiban TPS
71.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	TPS 36	Petugas Ketertiban TPS
72.	FATHURAHMAN	LAKI-LAKI	TPS 36	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAK AWU,



(H. NURHARTONO)